



**PUTUSAN**

Nomor 2242 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SALEH BIN H. LAMMING**, bertempat tinggal di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Rachman Kartolo, S.H., dan Rekan., para Advokat yang berkantor di BTN Kelapa Tiga permai Dua Blok 12 Nomor 14, Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2009;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mela w a n:

**RIZAL BIN H. MUTTA**, bertempat tinggal di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat (Saleh Bin H. Lamming) adalah pemilik tanah kering/kebun seluas  $\pm 2.850 \text{ M}^2$  ( $\pm 50 \times 75 \text{ M}^2$ ) yang dibeli dari H.Sommeng pada tanggal 29 Juni 1983 yang terletak di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
  - Utara dengan Tanah Saho;
  - Timur dengan Tanah Saleh (Penggugat);
  - Selatan dengan Tanah H. Sommeng;
  - Barat dengan Jalanan/Lorong;
2. Bahwa, sekitar tahun 1986 terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan H.Coppo (mertua Penggugat) dimana tanah kering/kebun

Hal. 1 dari 5 hal. Put. Nomor ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obyek sengketa milik Penggugat dikerjakan/digarap oleh H.Coppo (mertua Penggugat) sedangkan tanah milik H.Coppo yang berdekatan dengan obyek sengketa dikerjakan oleh Penggugat;
3. Bahwa, setelah H.Coppo meninggal tanah obyek sengketa dilanjutkan digarap oleh anaknya, yaitu H. Matta (orang tua Tergugat) dan sepeninggal H.Matta sekitar tahun 2007, tanah/kebun obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat termasuk tanah yang ada dalam penguasaan Penggugat milik mertuanya;
  4. Bahwa, tindakan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa bukan miliknya adalah jelas-jelas melawan hak dan melawan hukum;
  5. Bahwa, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat, secara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah setempat agar mereka mau mengembalikan tanah kering/kebun sengketa kepada Penggugat tetapi tidak diindahkan dengan berbagai dalih *in casu* tidak ada realisasinya, sehingga sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah obyek sengketa;
  6. Bahwa, tanah kering/kebun sengketa tersebut didalamnya terdapat tanaman jangka panjang berupa Cengkeh dan Coklat yang setiap tahunnya menghasilkan  $\pm$  Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Penggugat menderita kerugian materiil setiap tahunnya sebesar Rp4.000.000,00 terhitung mulai tahun 2007 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  7. Bahwa, apabila Tergugat didalam menguasai kebun sengketa telah pernah menerbitkan alas hak kepemilikan yang mengakibatkan berubahnya status hak tanah kering/kebun sengketa maka alas hak yang dimaksud adalah catatan yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
  8. Bahwa, Penggugat merasa khawatir akan keberadaan Tergugat untuk mengalihkan Tanah kering/kebun sengketa kepada pihak lain, maka dipandang perlu untuk memohonkan diletakkan sita jaminan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba supaya memberikan putusan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kering/kebun seluas  $\pm 2.850 \text{ M}^2$  ( $\pm 50 \times 75 \text{ M}^2$ )  $2.850 \text{ M}^2$  ( $\pm 50 \times 75 \text{ M}^2$ ) yang terletak di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
  - Utara dengan Tanah Saho;
  - Timur dengan Tanah Saleh (Penggugat);
  - Selatan dengan Tanah H. Sommeng;
  - Barat dengan Jalanan/Lorong;adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah kering/kebun sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dari hasil tanah kering/kebun kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 terhitung mulai tahun 2007 setiap tahunnya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah kering/kebun sengketa oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah kering/kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Mohon Keputusan yang adil menurut hukum dan peradilan yang baik berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/Pdt.G/2009/PN Blk, tanggal 10 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.2242 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kering/kebun seluas  $\pm 2.850 M^2$  ( $\pm 50 \times 75 M^2$ ) yang terletak di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
  - Utara dengan Tanah Saho;
  - Timur dengan Tanah Saleh (Penggugat);
  - Selatan dengan Tanah H.Sommeng;
  - Barat dengan Jalanan/Lorong;adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah kering/kebun sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah kering/kebun sengketa oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah kering/kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 18/Pdt. G/2009/PN Blk, tanggal 10 Desember 2009 tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 94/PDT/2010/PT MKS, tanggal 30 April 2010 yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 10 Desember 2009 Nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Blk., yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2009/PN BLK., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut pada tanggal 9 Juli 2010;

Bahwa, setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 17 Januari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa, *Judex Facti in casu* Hakim Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding dalam peradilannya yang membatalkan Putusan pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Desember 2009, Nomor 18/Pdt.G/2009/PN BLK terdapat kekeliruan/kesalahan yang mendasar dalam menerapkan hukum dan kurang cukup mempertimbangkan sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan dalam tingkat Kasasi merugikan Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak atas tanah;

Bahwa, dengan memperhatikan pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Hakim Banding Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang mana pertimbangannya pada dasarnya menganggap gugatan Penggugat tidak jelas hak dan kewajiban Peng-

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.2242 K/Pdt/2011



gugat maupun H.Coppo sehingga obyek sengketa tidak jelas batas-batas dan luas tanah obyek sengketa. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* terlihat pada halaman 5 putusan dikutip: “Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kesepakatan antara Penggugat dengan H.Coppo tanah Penggugat dikerjakan H. Coppo dan tanah H. Coppo dikerjakan oleh Penggugat kesepakatan antara Penggugat dengan H. Coppo menimbulkan hak dan kewajiban kepada Penggugat maupun H. Coppo sehingga perlu dijelaskan dalam gugatan dan seterusnya. Menimbang, bahwa karena dalam gugatan Penggugat tidak jelas hak dan kewajiban Penggugat maupun hak dan kewajiban H. Coppo sehingga obyek sengketa tidak jelas batas-batasnya dan luas tanah obyek sengketa yang dipertukarkan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (kabur), karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa, bertolak dari pertimbangan hukum tersebut diatas disinilah menampakkan kekeliruan atau kesalahan dari *Judex Facti in casu* Hakim Banding dalam menerapkan hukum serta kurang cukup mempertimbangkan karena bagaimana tidak adapun yang menjadi obyek dalam perkara ini adalah tanah kering/kebun seluas  $\pm 2.850 \text{ M}^2$  yang dibeli dari H.Sommeng dimana tanah tersebut pernah dikerjakan oleh mertua Penggugat (H.Coppo) bersama Penggugat yang kemudian dikerjakan oleh orang tua Tergugat H.Mutta dan setelah H.Mutta meninggal langsung dikuasai oleh Tergugat hal ini diperkuat dengan bukti surat P-1 sampai P-6 serta 2 orang saksi, yaitu H.Abd Rauf dan Hj. Nisa. Dan terlepas dari hal tersebut diatas Tergugat juga dalam jawabannya menyatakan bahwa tanah yang dibeli dari H.Sommeng bukanlah obyek sengketa akan tetapi tanah yang ditempati oleh Penggugat sendiri. Sehingga dengan demikian seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan kepemilikan obyek sengketa apakah benar tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dibeli Penggugat dari H.Sommeng atau tanah perumahan yang ditempati Penggugat sesuai dalil dan versi Tergugat. Inilah yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti in casu* Hakim Banding malah sebaliknya yang dipertimbangkan adalah hal yang tidak dipersoalkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi. Lebih keliru lagi *Judex Facti* dalam menerapkan hukum yang menganggap obyek sengketa tidak jelas luas dan batas-batas sedangkan dalam kenyataan obyek sengketa tersebut telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan Pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pertama yang memeriksa perkara perdata ini dan sesuai dengan dali gugatan Penggugat (obyek sudah sesuai). Berdasarkan uraian tersebut adalah cukup berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan Putusan *Judex Facti in casu* putusan Hakim Banding yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang sudah sesuai dalam menerapkan hukum baik mengenai Pembuktian maupun penerapan hukum, karena disamping keliru dalam menerapkan hukum juga kurang cukup mempertimbangkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya tertanggal 10 agustus 1972, Nomor 672 K/Sip/1972 memberi fatwa hukum sebagai berikut:

Putusan pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara dalam menjalankan peradilannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat dapat dibenarkan, dengan pertimbangan, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum acara, karena terhadap obyek sengketa secara jelas telah disebutkan batas-batasnya dalam gugatan, sehingga gugatan tidak kabur;

Bahwa, terbukti sesuai dengan bukti P-1 Penggugat dalam hal ini Saleh bin H. Lamming telah membeli obyek sengketa dari H. Sommeng yang telah dikuatkan pula oleh saksi H. Abd. Rauf dan Hj. Nisa yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 1983 sehingga penguasaan Tergugat adalah tidak sah karena bukan termasuk boedel waris dari Pewaris almarhum H. Coppo, sehingga sesuai fakta dengan dikabulkannya gugatan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALEH BIN H. LAMMING**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2010/PT MKS., tanggal 30 April 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 18/Pdt.G/2009/PN Blk, tanggal 10 Desember 2009 serta

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2242 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan se bagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SALEH BIN H. LAMMING** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 94/PDT/2010/PT Mks., tanggal 30 April 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 18/Pdt.G/2009/PN Blk., tanggal 10 Desember 2009;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kering/kebun seluas  $\pm 2.850 \text{ M}^2$  ( $\pm 50 \times 75 \text{ M}^2$ ) yang teretak di Dusun Tujuang, Desa Mattirowalie Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas:
  - Utara dengan Tanah Saho;
  - Timur dengan Tanah Saleh (Penggugat);
  - Selatan dengan Tanah H.Sommeng;
  - Barat dengan Jalanan/Lorong;adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat terhadap tanah kering/kebun sengketa tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan alas hak kepemilikan atas tanah kering/kebun sengketa oleh Tergugat adalah cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah kering/kebun sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **25 Oktober 2012** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S.**, dan **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Febry Widjajanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S**

ttd.

**Soltoni Mohdally, S.H., M.H**

**M.Hum**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,**

Panitera Pengganti,

Ongkos-ongkos Kasasi :

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

ttd.

**Febry Widjajanto, S.H.,**

**M.H**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2242 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH  
NIP.1961 0313 1988 03 1003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)